



## **PUTUSAN**

**Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salim Batu, 09 April 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 22 September 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

176/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 09 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 318/36/VII/2017, tertanggal 27 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1. ANAK I, umur 3 tahun;
  - 3.2. ANAK II, umur 2 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada Agustus 2006 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering bermain judi, Penggugat sudah berusaha menasehati akan tetapi Tergugat tidak mau menerima nasehat bahkan sampai memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, akan tetapi tidak bertemu, Penggugat berusaha mencari Tergugat namun penggugat sampai saat ini tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai saat ini keberadaan tergugat belum diketahui dimana tergugat berada, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Bapak kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Nomor 318/36/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005, bermaterai cukup, telah dinadzegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- Keterangan Goib dari Ketua RT Desa Tanjung Agung Nomor 067/SKD/Pemdes-TA/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018, bermaterai cukup, telah dinadzegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

2. Saksi:

- a. SAKSI I umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama Subroto;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka judi sabun ayam dan tergugat mengkonsumsi shabu-shabu serta memukul penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Tanjung Agung sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat bertempat tinggal;
  - Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- b. SAKSI II umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Subroto;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka judi sabun ayam dan tergugat mengkonsumsi shabu-shabu serta memukul penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Tanjung Agung sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Pengugat pernah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan buktinya yang disampaikan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, sesuai Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Suherman dan Maisara;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 telah cocok dengan aslinya. Sedangkan P.2. adalah aslinya telah bermaterai dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah Ayah kandung dan Tetangga Penggugat, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-istri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 318/36/VII/2007 tertanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 20 Juli 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggal sampai saat sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Suherman dan Maisara, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Agung, Kabupaten Bulungan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak awal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan tersebut di atas (gugatan dan bukti-bukti) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2006;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berujung dengan telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak diketahui keberadaanya secara jelas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya Tergugat belum pernah kembali, bahkan keberadaannya tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Penggugat. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara terus menerus sampai saat ini, majeliskan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dengan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui ntempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor nomor W17-A6/250/HK.05/04/2018 tanggal 2 April 2018. Kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor W17-A6/251/HK.05/04/2018. tanggal 2 April 2018, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan dipindahkan pembebanan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diizinkan untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya perkara a quo dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

### Perincian biaya perkara:

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 00,00      |
| 2. Biaya Panggilan   | : | Rp | 400.000,00 |
| 3. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 00,00      |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>356.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

---

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)